



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/B.04/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KARTU
PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta keseimbangan wilayah pedesaan dengan perkotaan, perlu didukung upaya peningkatan pendapatan dan mensejahterakan petani melalui penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi akan dilaksanakan Program Kartu Petani Berjaya Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya disebutkan bahwa Pengelolaan sistem informasi Program Kartu Petani Berjaya dibangun dengan basis data elektronik/digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) Provinsi Lampung

- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/112/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-3-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/B.04/HK/2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB)
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Prof. Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
5. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU., ASEAN Eng. (Tenaga Pendampingan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- VII. Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- VIII. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IX. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- X. Wakil Sekretaris II : Ahmad Cucus, S.Kom., M.Kom. (Tim Kartu Petani Berjaya Universitas Bandar Lampung)
- XI. **Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian**
- Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung

7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
11. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung
12. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
13. Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung
14. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung

XII. **Kelompok Kerja Implementasi Teknologi Informasi**

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 3. Kepala UPTD Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung
 8. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung
 10. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 12. Ahmad Cucus, S.Kom., M.Kom (Tim Kartu Petani Berjaya Universitas Bandar Lampung)

XIII. **Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian serta Penanganan Panen dan Pasca Panen**

Koordinator : Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 9. Kepala Pemaparan Pusri Daerah PT. Pupuk Sriwijaya Provinsi Lampung
 10. Sales Supervisor PT. Petrokimia Gresik Provinsi Lampung

XIV. **Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Lainnya dan Asuransi**

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

5. Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Lempasing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Pengelolaan Air dan Pembiayaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Industri, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung
9. Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Provinsi Lampung
10. Pemimpin Bidang Pemasaran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
11. Mikro Banking Cluster Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
12. Kepala Divisi Kredit PT. Bank Lampung
13. Staf Marketing PT. Jasindo

XV. Kelompok Kerja Pemasaran

- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

XVI. **Kelompok Kerja Beasiswa dan Jaminan Sosial**

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluh UPTD Penyuluhan dan Pelatihan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Organisasi Tata Laksana Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
9. Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Lampung
10. Kepala Unit Kerjasama Politeknik Negeri Lampung


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/217/B.04/HK/2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

**STRUKTUR TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB) PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G 217/B.04/HK/2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI DAN
PENGEMBANGAN PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS
ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Zurizal, S.E., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Yunita Sari, S.STP., M.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Putri Meirina Hepki Ali, S.Kom., M.M. (Analisis Lingkungan
Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)
3. Citra Anggun Sari, S.E. (Analisis Kelautan dan Perikanan
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Rizky Heriyanto Putra, S.Tr.IP. (Analisis Pengembangan
Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Dalam
Negeri)
5. Muhammad Ramdhan (Pengadministrasi Umum Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 27/B.04/HK/2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

**URAIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KARTU
PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG**

I. Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
2. melakukan Pembinaan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya.

II. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan arahan Administrasi dan Manajemen terhadap pelaksanaan Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya; dan
2. melakukan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya.

III. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya;
3. melakukan monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya;
4. melakukan Pengawasan dan Percepatan Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya; dan
5. melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya.

IV. Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

membantu ketua dalam menyusun kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya.

V. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu ketua dalam menjalankan fungsi Tim untuk mewujudkan tujuan Program Kartu Petani Berjaya.
2. sebagai penghubung antara ketua dan anggota serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya
3. monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelancaran kerja Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya

VI. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja PKPB;
2. pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja PKPB;

3. melakukan inventaris hasil pengawasan, koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan PKPB;
4. melakukan monitoring dan evaluasi, Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PKPB dan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh peserta dan stakeholder PKPB; dan
5. menyusun rencana tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian Program Kartu Petani Berjaya.

VII. Kelompok Kerja Implementasi Teknologi Informasi Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pendataan ulang para petugas lapangan, baik para penyuluh pertanian maupun para pendamping desa;
2. melakukan pemetaan kebutuhan pada setiap aksi Implementasi PKPB;
3. melakukan penugasan tambahan bagi petugas lapangan sebagai pendamping implementasi PKPB di wilayah kerja masing-masing;
4. memastikan seluruh stakeholder terlibat menjadi peserta/ member dalam program KPB melalui Aplikasi yang telah disediakan;
5. memastikan seluruh stakeholder memiliki akun dalam aplikasi PKPB dan memberikan petugas yang ditunjuk sesuai dengan fungsinya; dan
6. membuat petunjuk pelaksanaan/teknis/Standar Operasional Prosedur.

VIII. Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian, Panen dan Pasca Panen Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. koordinasi Sistem Pengadaan dan Distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi/Benih/Bibit/sarana produksi lainnya;
2. konsolidasi Data dan Implementasi Penyaluran Pupuk Subsidi dan Non Subsidi/bibit/benih/sarana produksi lainnya;
3. memastikan adanya sinergi dan integrasi antar stakeholder dalam PKPB;
4. melakukan Perencanaan, Pelaksanaan dan mengintegrasikan PKPB dalam peningkatan Nilai tambah dan daya saing komoditas dan Produk pertanian;
5. koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan dalam Pengembangan Pasca panen, Pengolahan hasil dan peningkatan Diversifikasi Produk;
6. fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan mutu komoditas dan produk Pertanian; dan
7. membuat petunjuk pelaksanaan/teknis/Standar Operasional Prosedur.

IX. Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan lainnya dan Asuransi Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. pendataan calon pengaju KUR/asuransi/Pembiayaan lainnya pada masing-masing sektor di masing-masing wilayah;
2. koordinasi agar aplikasi PKPB dapat menjadi mediator data input pengajuan KUR/Asuransi/Pembiayaan lainnya;
3. konsolidasi dan Pembinaan Pengajuan, Persetujuan, Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan KUR/Pembiayaan lainnya;
4. konsolidasi dan Pembinaan Pengajuan kepesertaan asuransi; dan
5. membuat petunjuk pelaksanaan/teknis/Standar Operasional Prosedur.

X. Kelompok Kerja Pemasaran dan Distribusi Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memfasilitasi informasi harga Pasar;
2. merumuskan solusi perluasan pasar, dan promosi komositas dan produk pertanian;
3. koordinasi dan fasitasi pengembangan kerjasama pemasaran hasil Pertanian; dan
4. membuat petunjuk pelaksanaan/teknis/Standar Operasional Prosedur.

XI. Kelompok Kerja Beasiswa dan Jaminan Sosial Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan PKPB dalam memberikan beasiswa kepada anak petani berprestasi dan jaminan sosial kepada petani lansia;
2. menyusun Program Kerja;
3. melakukan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKPB memberikan beasiswa kepada anak petani berprestasi dan jaminan sosial kepada petani lansia ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/ Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung;
4. melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas pelaksanaan PKPB memberikan beasiswa kepada anak petani berprestasi dan jaminan sosial kepada petani lansia; dan
5. membuat petunjuk pelaksanaan/teknis/Standar Operasional Prosedur.

XII. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

memberikan layanan administrasi untuk mendukung kelancaran kinerja Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI